

KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA GENERATIF BERBASIS PRODUKSI AI

Seli Riselia Ananda Resta

Rifki Adi Saputra

Email : seliriselia@gmail.com
Rifkiadisaputra888@gmail.com

Universitas Pamulang

Abstract

The advancement of Artificial Intelligence (AI) has led to the creation of generative works that introduce new legal issues within the Indonesian copyright framework. Law Number 28 of 2014 restricts authorship to human beings, resulting in uncertainty regarding ownership and protection for works produced entirely by AI. This study examines the legal status of AI-generated works and explores possible frameworks for attributing copyright to individuals involved in the creative process. Applying a normative juridical approach through an analysis of relevant regulations and literature on authorship and originality, this research concludes that AI cannot be considered a legal subject. Consequently, works generated without meaningful human creative input fail to meet originality requirements and may be categorized as ownerless. Conversely, when users exercise substantive creative involvement such as designing prompts, curating outputs, or modifying results they may be recognized as copyright holders. These findings highlight the need for regulatory reform to ensure legal clarity and maintain the relevance of copyright law amid technological development

Keywords: *Copyright, AI Generative Work, Originality.*

Abstrak

Kemajuan teknologi Artificial Intelligence (AI) mendorong munculnya karya generatif yang memicu perdebatan baru dalam kerangka hukum hak cipta Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan manusia sebagai satu-satunya pihak yang dapat diakui sebagai pencipta, sehingga karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI menimbulkan keraguan mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan dan perlindungan hukumnya. Penelitian ini

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

berfokus pada analisis posisi hukum karya generatif berbasis AI serta kemungkinan penetapan pemegang hak cipta atas karya tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah regulasi dan literatur terkait konsep pencipta dan orisinalitas, penelitian ini menemukan bahwa AI tidak dapat diperlakukan sebagai subjek hukum. Karena itu, karya yang dihasilkan tanpa adanya kontribusi kreatif manusia tidak memenuhi unsur orisinalitas dan berpotensi tidak memiliki pemilik. Sebaliknya, apabila pengguna memberikan campuran tangan kreatif yang nyata misalnya dalam penyusunan prompt, seleksi keluaran, atau pengubahan hasil pengguna dapat dipertimbangkan sebagai pemilik hak cipta. Temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi guna memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan sistem hak cipta dengan perkembangan teknologi.

Kata kunci: *Hak Cipta, Karya Generatif AI, Orisinalitas.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar di berbagai bidang, termasuk bidang kreatif. Salah satu bentuk hasil kemajuan tersebut adalah munculnya karya generatif, yaitu karya yang dibuat secara otomatis atau semi-otomatis oleh sistem AI melalui algoritma tertentu tanpa keterlibatan manusia secara langsung selama proses penciptaannya. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, terutama terkait status hak cipta atas karya yang dihasilkan. Dalam sistem hukum hak cipta, prinsip utamanya adalah bahwa hak cipta dimiliki oleh pencipta manusia, sementara karya yang dibuat oleh mesin atau algoritma belum diatur secara jelas dalam regulasi Indonesia.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta adalah individu atau kelompok yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan karya berdasarkan kemampuan, imajinasi, dan kreativitas mereka. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan terkait posisi karya generatif berbasis AI, karena algoritma yang menghasilkan karya tersebut bukanlah subjek hukum. Akibatnya, belum ada kejelasan tentang siapa yang dapat dianggap sebagai pemilik hak

cipta jika sebuah karya sepenuhnya dihasilkan oleh sistem AI tanpa kontribusi langsung dari manusia.

Isu ini semakin relevan dengan meningkatnya penggunaan AI dalam pembuatan karya seni, musik, tulisan, dan konten digital. Kehadiran AI baik sebagai alat maupun sebagai "pencipta" menantang konsep konvensional mengenai orisinalitas dan penciptaan dalam hukum hak cipta. Di satu sisi, AI mampu menghasilkan karya dengan nilai ekonomi dan artistik; di sisi lain, ketidakjelasan regulasi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait siapa yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan karya tersebut.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian tentang status kepemilikan hak cipta atas karya generatif berbasis AI untuk memberikan kejelasan normatif dan analisis terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan interpretasi hukum yang dapat diterapkan dan menyusun rekomendasi pembaruan regulasi agar mampu menjawab tantangan hukum di era kemajuan teknologi kecerdasan buatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait hak cipta serta karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai landasan utama, disertai dengan teori dan pandangan dari para pakar hukum untuk memahami konsep pencipta, hak kepemilikan, dan perlindungan terhadap karya generatif berbasis AI. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang mendukung analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum dan konsep-konsep yang relevan, guna mengkaji bagaimana status kepemilikan hak cipta dapat diterapkan dalam konteks karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Karya Generatif AI dalam Sistem Hak Cipta Indonesia

Kemunculan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan menimbulkan tantangan baru dalam kerangka hak cipta Indonesia, yang secara normatif masih berorientasi pada pencipta yang berbasis manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta diartikan sebagai individu atau beberapa orang yang menciptakan ciptaan berdasarkan kemampuan nalar dan kreativitas manusia¹. Oleh karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh sistem AI berada dalam area abu-abu, karena algoritma bukan subjek hukum dan tidak dianggap sebagai “pencipta”. Fenomena ini menuntut adanya peninjauan ulang terhadap kecukupan kerangka hukum yang berlaku dalam merespons perkembangan teknologi yang memungkinkan mesin menciptakan karya yang kompleks tanpa adanya campur tangan manusia secara signifikan.

Di sisi lain, industri kreatif saat ini semakin sering memanfaatkan teknologi AI dalam bidang musik, desain grafis, fotografi, ilustrasi, serta pembuatan konten digital. Peningkatan penggunaan ini menegaskan perlunya hukum untuk memberikan kejelasan tentang kedudukan hasil karya AI, terutama ketika karya tersebut memiliki nilai ekonomi dan berpotensi menimbulkan sengketa terkait kepemilikan. Tanpa pedoman hukum yang memadai, karya generatif dapat dianggap sebagai “tanpa pemilik” (ownerless work), sehingga sulit untuk didistribusikan secara legal atau dilisensikan².

B. Orisinalitas dalam Karya AI dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Cipta

Orisinalitas adalah syarat utama untuk penerapan hak cipta. Sebuah karya harus merupakan ekspresi kreatif manusia yang unik, bukan hanya hasil otomatis atau mekanis dari suatu proses teknis³. Dalam konteks AI generatif, penilaian terhadap orisinalitas menjadi rumit karena output dihasilkan oleh algoritma yang dilatih menggunakan model statistik dan dataset dalam jumlah besar. Banyak studi menyatakan bahwa jika tidak ada kontribusi kreatif manusia yang signifikan, karya AI tidak memenuhi standar orisinalitas yang diatur dalam hukum hak cipta⁴.

Namun, apabila terdapat intervensi kreatif dari manusia misalnya dalam memilih data pelatihan, menyusun instruksi (prompt engineering), mengedit hasil keluaran, atau

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

² Anil Samtani, "Implications of AI-Generated Works on Copyright Law," *International Journal of Law Studies*, Vol. 6 No. 4 (2023).

³ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Guide on Copyright and Related Rights*, 2021.

⁴ Andres Guadamuz, "Artificial Intelligence and Copyright," *WIPO Magazine*, 2017.

menyusun komposisi akhir maka unsur orisinalitas masih dapat dipertahankan. Pendekatan ini mulai diadopsi oleh berbagai negara untuk menilai apakah karya yang melibatkan teknologi tetap dapat dikategorikan sebagai ciptaan manusia⁵. Dengan demikian, tantangan utama bukan semata-mata menilai kemampuan AI dalam menghasilkan karya, melainkan sejauh mana kontribusi manusia dapat diidentifikasi sebagai ekspresi kreatif yang memiliki nilai hukum.

C. Penentuan Pencipta dan Pemilik Hak Cipta atas Karya Generatif AI

Penetapan pencipta merupakan aspek utama dalam menentukan siapa yang berhak atas hak ekonomi dan moral dari sebuah karya. Karena AI tidak dapat diakui sebagai subjek hukum, identifikasi pencipta pada karya yang dihasilkan oleh generatif AI harus diarahkan kepada pihak yang memberikan kontribusi kreatif yang signifikan selama proses penciptaan⁶.

Dalam pendekatan hukum internasional yang sedang berkembang, cenderung untuk mengakui pengguna (user) sebagai pencipta jika mereka melakukan control kreatif terhadap proses pembuatan karya AI, seperti melalui kurasi output, modifikasi, atau pengambilan keputusan terkait aspek estetika karya⁷. Sebaliknya, apabila pengguna hanya memberikan instruksi sederhana tanpa keputusan kreatif lebih lanjut, maka kontribusinya dianggap tidak cukup untuk menimbulkan hak cipta⁸.

Selain itu, perdebatan juga muncul terkait posisi pengembang perangkat lunak AI. Pengembang umumnya tidak dianggap sebagai pencipta karena mereka tidak menentukan bentuk akhir karya secara langsung, meskipun peran mereka penting secara teknis⁹. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu memperjelas batasan antara "peran teknis" dan "peran kreatif" agar penetapan pencipta atas karya AI tidak menimbulkan interpretasi ganda yang dapat membingungkan.

D. Urgensi Pembaruan Kebijakan Hak Cipta dalam Menghadapi Karya Generatif AI

Perkembangan teknologi AI generatif yang pesat tanpa diimbangi regulasi menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi memengaruhi industri kreatif, inovasi, dan penegakan hak cipta di Indonesia. Saat ini, Undang-Undang Hak Cipta belum memiliki

⁵ European Parliament, Intellectual Property Rights and Artificial Intelligence, 2021.

⁶ J. Litman, Copyright, Creativity, and Artificial Intelligence, Michigan Law Review, 2020.

⁷ U.S. Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing AI-Generated Material, 2023.

⁸ U.S. Copyright Office, Zarya of the Dawn Decision, 2023.

⁹ Ryan Abbott, The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law, Cambridge University Press, 2020.

ketentuan khusus mengenai karya yang melibatkan algoritma, sehingga pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi agar sesuai dengan karakteristik teknologi ini¹⁰.

Beberapa negara dan lembaga internasional mulai menyusun panduan terkait AI, seperti EU AI Act yang menyediakan kerangka tata kelola penggunaan AI di berbagai sektor¹¹. U.S. Copyright Office juga telah mengeluarkan kebijakan yang secara tegas mengatur batas perlindungan hak cipta untuk karya yang melibatkan AI secara penuh maupun sebagian¹². Pembaruan kebijakan ini penting agar karya AI tidak terus berada dalam ketidakpastian hukum, dan memastikan pelaku industri mendapatkan kepastian dalam distribusi, lisensi, serta penyelesaian sengketa.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Indonesia perlu memperkenalkan regulasi khusus yang mengatur: (a) klasifikasi karya berbasis AI, (b) kriteria kontribusi kreatif manusia, (c) tanggung jawab hukum atas output AI, dan (d) prosedur pendaftaran serta perlindungan hukum. Langkah ini dianggap penting agar sistem hak cipta nasional tetap relevan dan mampu merespons perkembangan kecerdasan buatan dalam era digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa karya generatif yang sepenuhnya dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) berada dalam posisi hukum yang tidak pasti di Indonesia karena Undang-Undang Hak Cipta secara tegas membatasi definisi Pencipta pada subjek hukum manusia, sehingga algoritma AI tidak dapat menjadi pemilik hak cipta. Hambatan utama perlindungan terletak pada syarat orisinalitas, yang menuntut adanya ekspresi kreatif manusia, yang mana sulit dibuktikan pada karya yang dibuat tanpa intervensi signifikan. Oleh karena itu, penetapan kepemilikan hak cipta cenderung diberikan kepada pengguna (user) yang terbukti melakukan kontrol kreatif dan memberikan kontribusi yang unik (seperti *prompt engineering* yang cermat atau modifikasi substansial) terhadap *output* AI. Mengingat kekosongan dan ketidakjelasan ini, terdapat urgensi tinggi bagi Pemerintah Indonesia untuk segera mereformasi regulasi hak cipta guna memperkenalkan klasifikasi dan kriteria kontribusi kreatif manusia yang jelas, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung perkembangan industri kreatif digital.

¹⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020–2045.

¹¹ European Commission, EU Artificial Intelligence Act, 2024

¹² U.S. Copyright Office, AI Policy Report, 2024.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

JURNAL ILMIAH

Guadamuz, A. Artificial Intelligence and Copyright. WIPO Magazine, 2017.

Litman, J. Copyright, Creativity, and Artificial Intelligence. Michigan Law Review, 2020.

Samtani, A. Implications of AI-Generated Works on Copyright Law. International Journal of Law Studies, Vol. 6 No. 4, 2023.

Abbott, R. The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

World Intellectual Property Organization (WIPO). Guide on Copyright and Related Rights. Geneva: WIPO, 2021.

United States Copyright Office. Copyright Registration Guidance: Works Containing AI-Generated Material. Washington D.C, 2023.

United States Copyright Office. Zarya of the Dawn Copyright Decision. Washington D.C, 2023.

United States Copyright Office. Artificial Intelligence Policy Report. Washington D.C, 2024.

European Commission. EU Artificial Intelligence Act. Brussels: European Union, 2024.